



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**NOMOR 14 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN PUPUK ORGANIK DAN PUPUK HAYATI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendorong tumbuh kembangnya perekonomian rakyat Kabupaten Tulungagung melalui pengembangan dan penguatan sektor pertanian yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, perlu dilakukan upaya pengelolaan pupuk organik dan pupuk hayati secara terpadu;
- b. bahwa pengaturan mengenai pengelolaan pupuk organik dan pupuk hayati sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan untuk memperbaiki kesuburan tanah, meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman, memperbaiki kualitas produk komoditas pertanian, sekaligus untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan petani serta kemandirian pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pupuk organik dan pupuk hayati .

- Mengingat : 1.Pasal 18 ayat (6) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5068);

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3910);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
21. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 70 / Permentan / SR 140. / 10/ 2011 tentang Pupuk organik dan pupuk hayati ;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Bahan Pupuk Organik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 02 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 04 Seri E)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**dan**

**BUPATI TULUNGAGUNG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PUPUK ORGANIK DAN PUPUK HAYATI .**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung ;
6. Pengelolaan pupuk organik dan pupuk hayati , adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mengoptimalkan sumberdaya dan mengembangkan bahan pupuk organik dan pupuk hayati yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pendistribusian, pengawasan, dan penerapan sanksi.
7. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan /atau bagian hewan dan /atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair , dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik , kimia dan biologi tanah.
8. Pupuk hayati adalah produk biologi aktif terdiri atas mikroba yang dapat meningkatkan efisiensi pemupukan , kesuburan dan kesehatan tanah.
9. Alat pembuat pupuk organik dan pupuk hayati adalah alat yang digunakan oleh Kelompok Tani, Gabungan kelompok tani, Koperasi Tani untuk memproduksi pupuk organik dan pupuk hayati .
10. Pengujian mutu pupuk organik dan pupuk hayati adalah analisis kandungan hara, mineral, logam berat dan mikroba patogen yang dilakukan di laboratorium berdasarkan metode analisis yang ditetapkan.
11. Sertifikat hasil uji mutu adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga yang terakreditasi untuk menyatakan bahwa produk telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
12. Surat keterangan mutu adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh lembaga uji mutu untuk menyatakan bahwa produk telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
13. Standar mutu adalah besaran parameter kandungan pupuk organik dan pupuk hayati yang diperkaya berbagai macam sumber hayati, yang ditetapkan Badan Standarisasi Nasional dalam bentuk SNI atau yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam bentuk persyaratan teknis minimal
14. Tim Pembinaan dan Pengawasan yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pupuk organik dan pupuk hayati di Daerah.
15. Pengujian efektivitas pupuk organik dan pupuk hayati adalah uji lapang atau rumah kaca untuk mengetahui pengaruh dari bahan pupuk organik dan pupuk hayati terhadap pertumbuhan dan atau produktivitas tanaman, efisiensi pemupukan, dan atau peningkatan kesuburan tanah.
16. Persyaratan teknis minimal bahan pupuk organik dan pupuk hayati adalah standar mutu yang dipersyaratkan dan ditetapkan dalam peraturan ini.

17. Pengadaan pupuk organik dan pupuk hayati adalah kegiatan penyediaan pupuk organik dan pupuk hayati berasal dari produksi dalam negeri dan Luar Negeri.
18. Peredaran adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pupuk organik dan pupuk hayati di dalam negeri baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
19. Penggunaan adalah kegiatan pemanfaatan pupuk organik dan pupuk hayati oleh pengguna.
20. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap produksi, peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati agar terjamin mutu dan efektivitasnya, serta tidak mengganggu kesehatan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan.
21. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya di singkat RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk organik dan pupuk hayati serta pupuk an-organik dalam budidaya yang dilaksanakan oleh kelompok tani .
22. Pertanian adalah budidaya pertanian dalam arti luas mencakup subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan budidaya.
23. Kelompok Tani adalah kelompok usaha tani yang didirikan oleh dan untuk petani yang mencakup subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan budidaya.
24. Gabungan Kelompok Tani adalah gabungan usaha tani yang didirikan oleh dan untuk kelompok tani yang mencakup subsector tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan budidaya.
25. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
26. Koperasi Tani adalah Badan Usaha yang didirikan oleh dan untuk petani dan atau kelompok tani dan atau gabungan kelompok tani yang berusaha di sektor pertanian.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Maksud**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk pemberdayaan kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi petani yang mengelola

alat pembuat pupuk organik serta untuk pelestarian lahan pertanian yang ada di Daerah.

## **Bagian Kedua Tujuan**

### **Pasal 3**

Pengelolaan pupuk organik dan pupuk hayati bertujuan:

- a. Agar Kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi tani pengelola alat pengolah pupuk organik dapat memproduksi pupuk organik dan pupuk hayati dengan baik sesuai standarisasi mutu, mendapatkan harga yang layak dan tercukupinya kebutuhan pupuk organik dan pupuk hayati di Daerah.
- b. melindungi setiap orang khususnya petani, dan atau konsumen di daerah untuk mendapatkan pupuk organik dan pupuk hayati bermutu serta menghindari dari penyalahgunaan pupuk organik dan pupuk hayati yang dapat mengancam kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kehidupan manusia dan alam;
- d. mengendalikan pemanfaatan dan menjaga kelestarian sumber daya alam secara bijaksana;
- e. mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan pupuk anorganik secara bertahap dan bijak, sehingga terjadi keseimbangan pemakaian bahan pupuk organik dan pupuk hayati bermutu dan pupuk anorganik secara terencana dan terpadu dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan;
- f. memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha pupuk organik dan pupuk hayati.

## **Bagian ketiga**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup dalam pengelolaan pupuk organik dan pupuk hayati adalah :

- a. Pengadaan;
- b. Persyaratan pendaftaran;
- c. Tata cara pendaftaran dan pengujian;

- d. Peredaran dan penggunaan;
- e. Hak dan kewajiban serta larangan;
- f. Pembinaan dan pengawasan;
- g. Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah;
- h. Peran Serta Masyarakat;
- i. Sanksi Administrasi.

### **BAB III**

#### **PENGADAAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Pengadaan dan produksi pupuk organik dan pupuk hayati dapat dilakukan melalui produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (2) Pengadaan dan produksi pupuk organik dan pupuk hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kelompok tani atau gabungan kelompok tani atau koperasi tani dan badan usaha lain.
- (3) Kelompok tani atau gabungan kelompok tani atau koperasi tani serta badan usaha lain yang melakukan produksi atau pengadaan pupuk organik dan pupuk hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin Bupati melalui Dinas.
- (4) Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok tani atau gabungan kelompok tani dalam merencanakan kebutuhan pupuk yang seimbang melalui RDKK harus mencantumkan kebutuhan pupuk organik dan pupuk hayati serta pupuk anorganik dalam setiap hektar.
- (6) Tata Cara Pengajuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB III**

#### **PERSYARATAN PENDAFTARAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Pupuk organik dan pupuk hayati yang akan dipergunakan untuk keperluan sektor pertanian harus memenuhi standar mutu dan terjamin

efektivitasnya serta wajib didaftarkan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Pupuk organik dan pupuk hayati yang akan didaftarkan harus didasarkan atas hasil pengujian mutu dan pengujian efektivitas dari lembaga penguji yang telah distandarisasi dan/ atau diakreditasi atau yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.
- (3) Kandungan bahan yang ada pada Pupuk organik dan pupuk hayati harus dicantumkan dalam bentuk label pada kemasan.
- (4) Kandungan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 7**

- (1). Permohonan pendaftaran pupuk organik dan pupuk hayati dilakukan kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi tani serta badan usaha;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendaftaran pupuk organik dan pupuk hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **TATA CARA PENGUJIAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengujian**

### **Pasal 8**

Untuk menjamin pupuk organik yang masuk ke dalam wilayah daerah telah memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya dilakukan dengan pengujian mutu dan pengujian efektivitas yang dilakukan oleh lembaga penguji yang ditunjuk Pemerintah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Biaya Pengujian**

### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi biaya pengujian mutu atau uji efektifitas yang dilakukan kelompok tani, gabungan kelompok tani dan atau koperasi tani.

- (2) Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi.
- (3) Tata cara pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **PEREDARAN DAN PENGGUNAAN PUPUK ORGANIK DAN PUPUK HAYATI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Peredaran**

##### **Pasal 10**

- (1) Pupuk organik dan pupuk hayati yang beredar harus memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bahasa Indonesia, paling kurang memuat nama dagang, jenis, berat bersih, masa edar, petunjuk penggunaan, tanggal/tahun produksi, nama dan alamat kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani, badan usaha lain serta nomor pendaftaran.
- (3) Komposisi pupuk organik dan pupuk hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai yang terdaftar pada label yang ada dalam kemasan.
- (4) Label harus dicantumkan dalam kemasan kedap air, mudah dilihat dan dibaca dengan jelas serta tidak mudah rusak.
- (5) Peredaran kebutuhan pupuk organik dan pupuk hayati merupakan satu kesatuan manajemen pemupukan yang tidak terpisahkan dengan penggunaan dosis pupuk organik dan pupuk anorganik

#### **Bagian Kedua**

##### **Penggunaan**

##### **Pasal 11**

- (1) Jenis dan penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati dilakukan dengan memperhatikan produktifitas dan pelestarian fungsi lahan lingkungan.
- (2) Apabila dalam penggunaannya pupuk organik dan pupuk hayati terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan / atau menimbulkan kerusakan atau mengganggu fungsi lingkungan, maka nomor pendaftaran dicabut.

**BAB VII**  
**HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN**

**Bagian Kesatu**

**Hak**

**Pasal 12**

- (1) Setiap kelompok tani, gabungan kelompok tani dan atau koperasi tani serta badan usaha berhak mengembangkan pupuk organik dan pupuk hayati .
- (2) Setiap kelompok tani, gabungan kelompok tani dan atau koperasi tani serta badan usaha berhak mendapatkan pendidikan pengelolaan pupuk organik, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas pupuk organik dan pupuk hayati .
- (3) Setiap kelompok tani, gabungan kelompok tani dan atau koperasi tani serta badan usaha berhak untuk berperan dalam pengembangan pupuk organik dan pupuk hayati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap kelompok tani , gabungan kelompok tani dan atau koperasi tani serta badan usaha berhak melakukan pengaduan kepada instansi yang berwenang akibat dugaan penyalahgunaan pupuk organik dan pupuk hayati .

**Bagian Kedua**

**Kewajiban**

**Pasal 13**

Setiap kelompok tani , gabungan kelompok tani dan atau koperasi tani serta badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengembangan pupuk organik dan pupuk hayati berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan mutu pupuk organik dan pupuk hayati secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. mentaati ketentuan tentang standar mutu pupuk organik dan pupuk hayati;
- c. menjaga keberlanjutan fungsi sumberdaya bahan pupuk organik.

**Bagian Ketiga**

**Larangan**

**Pasal 14**

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan sumber dan bahan baku pupuk organik dan pupuk hayati;

- b. melepaskan produk rekayasa genetik untuk pupuk organik dan pupuk hayati yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pembakaran bahan baku pupuk organik dan pupuk hayati kecuali yang mengandung organisme yang membahayakan; dan/atau
- d. mengedarkan pupuk organik dan pupuk hayati kepada petani, kelompok petani, gabungan kelompok tani dan atau koperasi tani dan badan usaha dengan cara pemaksaan yang terkait penggunaan pupuk merek tertentu.
- e. Merubah komposisi pupuk organik dan pupuk hayati sehingga kualitasnya berbeda dengan yang tertulis dalam kemasan/label.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembinaan**

#### **Pasal 15**

- (1) Pembinaan kelompok tani dan penguatan anggota kelompok tani, gabungan kelompok tani dan/ atau koperasi tani serta badan usaha dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui instansi yang terkait mengoptimalkan pembinaan kelompok dan penguatan kelompok tani, gabungan kelompok tani dan atau koperasi tani dalam pembuatan pupuk organik dan pupuk hayati bermutu secara masal yang terencana dan terpadu.
- (3) Untuk mempercepat produk pupuk organik dan pupuk hayati bermutu secara massal, maka Pemerintah Daerah wajib membantu alat pembuat pupuk organik dan pupuk hayati, laboratorium terstandarisasi dan/atau terakreditasi, diikuti sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi tani secara terencana dan berkelanjutan serta didukung data yang akurat.
- (4) bagi kelompok tani, gabungan kelompok tani dan atau koperasi tani yang telah memenuhi syarat dan telah mampu membuat pupuk organik dan pupuk hayati bermutu, Pemerintah Daerah wajib memberikan penghargaan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, Balai Penelitian dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan transfer Teknologi dan pendampingan terhadap Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan atau Koperasi Tani dalam pembuatan pupuk organik dan pupuk hayati bermutu.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, optimalisasi pembinaan, pemberian penghargaan kepada kelompok tani, gabungan kelompok tani dan / atau Koperasi tani serta pola pembinaan terpadu antara petani dengan peternak, guna menuju pembangunan pertanian berkelanjutan diatur dalam Peraturan Bupati
- (7) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah membentuk Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Pengawasan**

#### **Pasal 16**

- (1) Pupuk organik dan pupuk hayati yang masuk dan keluar daerah wajib mendapat ijin dari bupati melalui dinas yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh Tim untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pupuk organik dan pupuk hayati dengan melindungi kelestarian fungsi lingkungan, keanekaragaman hayati tanah, kepentingan konsumen/pengguna, dan pelaku usaha.
- (3) Pengawasan pupuk organik dan pupuk hayati pada tingkat pengadaan, peredaran dan penggunaan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pengawasan atas pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.

#### **Pasal 17**

- (1) Tim Pengawas terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) , berwenang untuk :
  - a. melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi pupuk organik dan pupuk hayati;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap sarana tempat penyimpanan dan cara pengemasan;
  - c. mengambil contoh pupuk organik dan pupuk hayati guna pengujian mutu;
  - d. memeriksa dokumen dan laporan;
  - e. melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan pengadaan dan atau peredaran pupuk organik dan pupuk hayati .
- (2) Dalam hal Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai dugaan kuat bahwa telah terjadi pemalsuan dan/atau

kerusakan pada pupuk organik dan pupuk hayati yang beredar, Tim Pengawas melaporkan kepada Bupati.

- (3) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menindaklanjuti laporan kepada Gubernur

## **BAB IX**

### **TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 18**

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan pupuk organik dan pupuk hayati yang baik dan berkelanjutan sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 19**

Fungsi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah :

- a. menetapkan kebijakan pengembangan pupuk organik dan pupuk hayati ;
- b. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan di bidang pengelolaan pupuk organik dan pupuk hayati ;
- c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/kota serta penyelesaian sengketa akibat penyalahgunaan pupuk organik dan pupuk hayati ;
- d. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kelompok tani, Gabungan kelompok tani dan badan usaha di bidang program dan kegiatan pupuk organik dan pupuk hayati ;
- e. mengembangkan dan melakukan sosialisasi pemanfaatan teknologi pengelolaan pupuk organik dan pupuk hayati;
- f. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan kepada pengembang pupuk organik dan pupuk hayati;
- g. memfasilitasi dan mengembangkan sistem informasi pupuk organik dan pupuk hayati untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan petani dan sumber daya alam.

## **BAB X**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 20**

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengembangan pupuk organik dan pupuk hayati ;
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
  - a. pengawasan sosial;

- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
  - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kepedulian dalam pengembangan pupuk organik dan pupuk hayati;
  - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan dalam pengembangan pupuk organik dan pupuk hayati ;
  - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat dalam pengembangan pupuk organik dan pupuk hayati ;
  - d. menumbuhkembangkan sikap tanggap masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial pengembangan pupuk organik dan pupuk hayati.
  - e. mengembangkan dan membudayakan penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 21**

- (1) Terhadap pengadaan dan peredaran pupuk organik dan pupuk hayati yang tidak sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengembangan pupuk organik dan pupuk hayati diberi wewenang sebagai penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengembangan pupuk organik dan pupuk hayati;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengembangan pupuk organik dan pupuk hayati ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengembangan pupuk organik dan pupuk hayati ;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengembangan pupuk organik dan pupuk hayati ;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
  - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengembangan pupuk organik dan pupuk hayati ;
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengembangan pupuk organik dan pupuk hayati ;
  - h. menghentikan penyidikan;
  - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
  - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana;
- (3) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat polisi Negara Republik Indonesia disampaikan kepada Penuntut Umum.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 23**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam)

bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Selain ketentuan pidana atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### **Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 3 September 2013

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

ttd

**SYAHRI MULYO**

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 17 Maret 2014  
SEKRETARIS DAERAH

ttd

**Ir. INDRA FAUZI, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2014 Nomor 9 Seri E

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 14 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENGELOLAAN PUPUK ORGANIK DAN PUPUK HAYATI**

**I. UMUM**

Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada daerah yang kondisinya sebagian besar masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Berkaitan dengan permasalahan di atas maka lahan perlu dikelola dengan baik, di jaga dan dikembalikan kesuburannya melalui pemberian unsur-unsur hara alami yang menjaga tingkat kesuburan tanah tersebut. Sehingga saat ini banyak berkembang pembuatan pupuk organik sebagai penyeimbang pupuk anorganik di masyarakat petani baik yang berasal dari perorangan, kelompok maupun pabrikan. Maka untuk menjaga kualitas produksi pupuk organik diatur tata cara pengolahan dan bahan-bahan pupuk organik, dengan harapan untuk melindungi setiap orang khususnya petani, dan atau konsumen di daerah untuk mendapatkan bahan pupuk organik bermutu serta menghindari dari penyalahgunaan pupuk organik dan pupuk hayati yang dapat mengancam kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kehidupan manusia dan alam; mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan pupuk anorganik secara bertahap dan bijak, sehingga terjadi keseimbangan pemakaian bahan pupuk organik bermutu dan pupuk anorganik secara terencana dan terpadu dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan memberkan kepastian usaha bagi produsen atau pelaku usaha bahan pupuk organik.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.